

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi masyarakat suatu negara tidak terlepas dari peran keberadaan perbankan di tengah masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan seluruh kegiatan manusia yang ditujukan untuk memperoleh satu atau lebih barang dan/jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Tiap-tiap negara menetapkan rencana kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan kemakmuran bagi seluruh anggota masyarakatnya. Demi mencapai tujuan keberhasilan rencana tersebut, pelaksanaan kegiatan ekonominya tidak pernah terlepas dari berbagai kendala, seperti kendala keterbatasan modal, ketersediaan tenaga kerja yang mumpuni, serta adapun kendala-kendala lainnya. Supaya kendala-kendala tersebut tidak menghalangi jalannya pelaksanaan kegiatan, maka perlulah diselesaikan terlebih dahulu. Untuk itu, lembaga perbankan sangatlah berperan penting dalam memudahkan bagi para pelaku kegiatan ekonomi dalam mengatasi berbagai hambatan dan mempercepat menentukan kebijakan-kebijakan yang diambil ke depannya (Sugiono dan Edy, 2016).

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berperan dalam sektor moneter seperti memobilisasi dana masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor barang dan jasa serta di sektor luar negeri (Sudirman, 2013:4). Mobilisasi dana tersebut dilakukan dengan cara menghimpun dana masyarakat dan kemudian disalurkan dalam bentuk kredit ataupun pinjaman bentuk lain. Peran inilah yang dilakukan oleh perbankan untuk melancarkan arus pembayaran dan pelayanan kepada masyarakat (Saputra, 2014).

Salah satu fungsi dari sistem keuangan perbankan yakni sebagai *Financial Intermediary*, suatu lembaga yang bertindak untuk mempertemukan antara pemilik dan pengguna dana. Dana hasil mobilitas masyarakat dialokasikan ke berbagai macam sektor ekonomi dan keseluruhan area yang membutuhkan secara cepat dan tepat. Peningkatan mobilisasi dana masyarakat selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional dikarenakan praktik *riba* yang bertujuan memperoleh keuntungan tertinggi dengan memposisikan bank sebagai perantara antara modal yang diperoleh bank dari debitur dengan modal yang diberikan kepada kreditur. Hal ini berlawanan dengan prinsip dan sistem yang dianut oleh bank syariah yang didasarkan pada pelarangan *riba* dan mencapai keuntungan melalui peran bank sebagai perantara antara modal dan kerja (Atabik, 2013). Oleh sebab itu, untuk mengakomodasi kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan sesuai prinsip syariah, maka pada tahun 1992 bank syariah resmi dikenalkan kepada masyarakat.

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP,

proposal, laporan keuangan, dan sebagainya (Hamdan dan Andi, 2005). Perbedaan mendasar antara lembaga kedua lembaga tersebut terletak pada dasar hukum, sistem operasional, cara mengelola dana, metode transaksi hingga pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah (Hery, 2015).

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa bank konvensional merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum konvensional dalam menjalankan kegiatannya menggunakan dua metode yaitu menetapkan bunga sebagai harga jual dan harga beli atas produknya yang biasa dikenal dengan istilah *spread based*, serta menggunakan atau menerapkan biaya-biaya dalam jasa-jasa lainnya yang dikenal dengan istilah *fee based* (Kasmir, 2014:33). Sedangkan bank syariah menjalankan setiap kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah ini tidak lain adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam hal ini, setiap fatwa yang dikeluarkan harus dipatuhi oleh setiap lembaga perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

Sistem perbankan syariah diposisikan sebagai bagian dari sistem perbankan Nasional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak secara eksplisit menyebutkan adanya apa yang disebut bank syariah. Hanya ada dua pasal yang dapat dijadikan dasar yaitu Pasal 6 huruf (m) yang berkenaan dengan lingkup perbankan umum dan Pasal 13 huruf (c) berkenaan dengan salah satu lingkup kegiatan Bank Perkreditan Rakyat dengan isi yang sama menyebutkan bahwa “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah” (Abdurrahman, 2005: 26).

Sebagai lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Terlebih lagi bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini harus dibarengi dengan manajemen yang baik untuk bisa bertahan di industri perbankan. Salah satu untuk mengukur kinerja perusahaan atau industri adalah profit yang dihasilkan (Sugiono dan Edy, 2016). Profitabilitas sangatlah penting untuk perusahaan dalam rangka mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka panjang, hal ini dikarenakan profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan mempunyai prospek yang bagus di masa yang akan datang atau tidak. Menurut Kasmir (2010:196) profitabilitas merupakan faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Jika manajer mampu mengelola perusahaan dengan baik maka biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan

akan menjadi lebih kecil sehingga laba yang dihasilkan menjadi lebih besar. Besar atau kecilnya laba ini yang akan mempengaruhi nilai perusahaan.

Faktor penentu profitabilitas dapat dilihat dari faktor internalnya yang meliputi kecukupan modal, efisiensi operasional, likuiditas dan ukuran aset. Karena dari faktor internal menggambarkan kondisi bank dan kinerja bank selama menjalankan aktivitasnya sebagai lembaga intermediasi. Gambaran mengenai kinerja bank dapat dilihat dari laporan keuangan yang bersangkutan.

Dalam buku berjudul Analisa Laporan Keuangan karya Kariyoto menjelaskan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas perusahaan. Laporan keuangan merupakan data-data keuangan yang sifatnya kuantitatif yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha serta menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode tertentu. Keuntungan dengan membaca laporan keuangan ini pihak manajemen diharapkan dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan kekuatan yang dimilikinya.

Komponen dari laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan (neraca) saat akhir periode, laporan laba rugi komprehensif dan penghasilan komprehensif lain selama periode tertentu, laporan perubahan ekuitas selama periode tertentu, laporan arus kas selama periode tertentu, catatan atas laporan keuangan, laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif sebelumnya yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan.

Analisis keuangan yang mencakup analisis rasio keuangan, analisis kelemahan dan kekuatan di bidang finansial akan sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di masa datang. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi apakah perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya, besar piutang yang cukup rasional, efisiensi manajemen persediaan, perencanaan pengeluaran investasi yang baik dan struktur modal yang sehat sehingga tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dapat dicapai.

Dengan menganalisa prestasi keuangan, seorang analis keuangan dapat menilai apakah manajer keuangan dapat merencanakan dan mengimplementasikan ke dalam setiap tindakan secara konsisten dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Di samping itu, analisis semacam ini juga dapat dipergunakan oleh pihak lain seperti bank untuk menilai apakah cukup beralasan (layak) untuk

memberikan tambahan dana atau kredit baru, calon investor untuk memproyeksikan prospek perusahaan di masa mendatang.

Analisa keuangan dapat dilakukan dengan membandingkan prestasi satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga diketahui adanya kecenderungan selama periode tertentu. Selain itu dapat pula dilakukan dengan membandingkan perusahaan sejenis dalam industri tersebut sehingga dapat diketahui bagaimana posisi perusahaan dalam industri. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (*profit*) dan pendapatan (*earning*) dari kegiatan operasionalnya dapat diketahui melalui rasio profitabilitas.

Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*) atau yang biasa dikenal dengan rasio rentabilitas adalah perbandingan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Sudana (2012) memberi pandangan bahwa profitabilitas adalah perbandingan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan. Sejalan dengan pengertian tersebut, Kasmir (2015) menambahkan bahwa rasio tersebut dapat memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan yang dapat ditunjukkan dari laba yang diperoleh dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Sehingga hasil rasio profitabilitas dapat dijadikan gambaran tentang efektivitas kinerja bank ditinjau dari laba bersih yang diperoleh dibandingkan dengan biaya pendapatannya. Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank dapat bersumber dari berbagai kinerja profitabilitas yang ditunjukkan beberapa indikator, (Nasser & Aryati, 2000). Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio profitabilitas terdiri atas Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Net Interest Margin* (NPM), *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE).

Tabel 1.1 Persentase Rasio Profitabilitas (Rentabilitas) Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah

Tahun	Bank Umum Konvensional			Bank Umum Syariah		
	ROA	NIM	BOPO	ROA	NIM	BOPO
2016	2.36	5.59	82.23	0.66	0.74	96.02
2017	2.46	5.34	79.68	0.96	1.06	92.89
2018	2.47	5.11	79.35	1.18	1.34	90.10
2019	2.49	4.89	81.93	1.58	1.77	86.27
2020	2.05	4.51	85.48	1.51	1.50	85.18

Sumber: Statistik Sistem Keuangan Bank Indonesia (data diolah)

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, ditinjau dari sisi rasio profitabilitasnya (rentabilitas) mengungkapkan bahwa kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah mempunyai perbedaan dalam menghasilkan *earnings* (laba). Menurut tabel diatas menunjukkan persentase dari masing-masing rasio cenderung mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 memberikan dampak fluktuasi pada kinerja keuangan bank umum, terutama pada kemampuan bank dalam memperoleh profit.

Nilai rasio ROA tahun 2016-2019 pada bank syariah selalu mengalami peningkatan yang signifikan, namun pada tahun 2020 ada penurunan sebesar 0,06% dari tahun sebelumnya. Sedangkan bank umum konvensional setiap tahunnya mengalami perubahan. Di tahun 2020, nilai ROA pada bank umum konvensional mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni sebesar 0,4% dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, kinerja bank umum konvensional jauh lebih baik dibandingkan dengan bank umum syariah bila diukur melalui rasio ROA. Bank umum konvensional memiliki rata-rata persentase nilai ROA sebesar 2% yang mana dapat dikatakan sangat sehat karena melebihi kriteria penilaian yang tercantum pada Peraturan Bank Indonesia 13/1/PBI/2011 yaitu sebesar 1,5%.


Adapun dari rasio NIM, kedua bank mempunyai perbandingan persentase nilai NIM yang berbeda. Peningkatan rasio NIM pada bank umum syariah terjadi pada tahun 2016 hingga tahun 2019 dan mengalami penurunan 0,07% dari tahun 2020 pada tahun sebelumnya. Berbanding terbalik dengan yang dialami oleh bank umum konvensional yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Semakin tinggi nilai NIM maka kemampuan bank dalam pengelolaan aktiva produktif semakin efisien. Sebaliknya jika nilai NIM semakin kecil maka kemungkinan suatu bank mengalami kesulitan sangatlah besar.

Bank Indonesia mengungkapkan dalam peraturan 13/1/PBI/2011 bahwa tingkat efisiensi suatu bank dikatakan sehat apabila nilai BOPO berada dibawah 87%. Bank umum konvensional mampu menekan biaya kegiatan operasionalnya dilihat dari besarnya BOPO setiap tahunnya. Sedangkan bank umum syariah dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan telah memenuhi standar Bank Indonesia meski sempat melebihi standar nilai BOPO yang seharusnya.

Kinerja keuangan bank juga bisa diukur melalui rasio kualitas aktiva produktif yang mengukur kemampuan suatu bank dalam mengelola aktiva produktif yang merupakan sumber pendapatan bank yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasionalnya. Pengukuran tingkat kualitas aktiva produktif dapat diukur dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL). Menurut Kamus Bank Indonesia, NPL diartikan sebagai suatu kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan juga macet. NPL atau kredit bermasalah merupakan salah satu parameter utama dalam menilai kinerja fungsi di dalam dunia perbankan

dan institusi keuangan lainnya. NPL juga didefinisikan sebagai pinjaman yang tidak terbayar lebih dari 90 hari setelah masa jatuh tempo pembayaran (Monokroussos & Gortsos, 2017).

Non performing loan (NPL) adalah sebagai salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Penyaluran kredit bagi bank merupakan suatu asset yang menghasilkan pendapatan berupa bunga. Hal tersebut telah menjadikan porsi kredit dalam asset perbankan sangat dominan. Dalam kondisi normal kredit bank meliputi kurang lebih 70% dari total asset sebuah bank, semakin besarnya jumlah kredit yang diberikan maka akan membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan (Manurung dan Raharja, 2004). Nusantara (2009) menemukan bahwa NPL berpengaruh signifikan terhadap modal bank. Akibat tingginya NPL perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat memengaruhi besarnya ekspansi kredit. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit. NPL mencerminkan juga risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank (Diyanti dan Widyarti, 2012). Semakin rendah rasio NPL maka semakin rendah tingkat kredit bermasalah yang terjadi, yang berarti semakin baik kondisi dari bank tersebut.



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)

Statistik Perbankan Indonesia yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan selama 5 tahun terakhir nilai rasio NPL pada bank umum konvensional mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Berbeda dengan bank umum syariah yang dari

tahun ke tahun mengalami penurunan persentase nilai NPL. Secara umum, kedua bank tersebut berada pada posisi yang ideal karena persentase nilai NPL berada dibawah standar Bank Indonesia, yaitu 5%. Meski demikian, kinerja keuangan bank umum konvensional lebih baik dibandingkan dengan kinerja keuangan bank umum syariah, Dengan mengetahui persentase nilai *Non Performing Loan* yang terjadi pada suatu bank, maka pelaku bisnis atau calon investor dan Bank Indonesia dapat mengambil langkah yang bijak dalam menyikapi dan menghadapi masalah tersebut.

Dari hasil perbandingan kinerja keuangan antara bank umum konvensional dan bank umum syariah yang diukur melalui rasio profitabilitas dan rasio *Non Performing Loan* (NPL) tersebut dapat berguna sebagai bahan pertimbangan oleh pihak-pihak bersangkutan. Bagi lembaga perbankan, mampu meningkatkan dan menjaga kinerja keuangannya serta meminimalisir resiko atau masalah yang akan terjadi kedepannya. Dan bagi para kreditor atau calon investor dapat digunakan sebagai pandangan dalam pengambilan keputusan yang tepat.

Penelitian tentang perbandingan kinerja keuangan bank yang didasarkan pada rasio-rasio dari laporan keuangan bank pernah dilakukan sebelumnya antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari dan Dodik (2016) mengenai perbandingan kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah. Purnamasari dan Dodik (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kinerja bank umum konvensional dan bank umum syariah. Hasil penelitian Purnamasari dan Dodik (2016) memperlihatkan bahwa ROA bank umum konvensional lebih baik dibandingkan ROA bank umum syariah. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan Vivin dan Budi (2017) mengenai perbandingan kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah. Vivin dan Budi (2017) Vivin dan Budi (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kinerja bank umum syariah lebih baik dari kinerja bank umum konvensional dari segi rasio NPL dan BOPO. Sedangkan bank umum konvensional lebih baik kinerjanya dari segi rasio ROA.

Berbeda dengan penelitian Hardiati dan Muhammad (2018) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan berdasarkan rasio ROA, ROE, dan BOPO, namun berdasarkan rasio NPL/NPF menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara kinerja bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang dilakukan oleh Hardiati dan Muhammad (2018) ditemukan bahwa bank umum konvensional memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan bank umum syariah berdasarkan rasio ROA, ROE, BOPO, dan NPL/NPF. Menurut hasil penelitian Pratiwi dan Putri (2018) menyebutkan bahwa kinerja bank umum konvensional lebih buruk dari bank umum syariah jika dinilai dari rasio ROA. Namun jika dilihat dari rasio NPL dan BOPO kinerja bank umum konvensional lebih baik dari kinerja bank umum syariah.

Ilmi dan Aniek (2019) dalam penelitiannya tentang perbandingan kinerja bank umum konvensional dan bank umum syariah mengungkapkan Kinerja bank konvensional lebih baik diukur dari segi CAR, ROA, NPL/NPF, BOPO dan ROE. Penelitian serupa dilakukan oleh Arifin dkk. (2019) yang mengungkapkan bahwa Kinerja keuangan bank konvensional lebih baik dibandingkan kinerja keuangan bank konvensional bila dilihat dari rasio NIM, BOPO dan ROA. Berdasarkan penelitian Safitri dkk. (2021) tentang kesehatan bank umum mengungkapkan kinerja keuangan bank umum konvensional lebih baik dibandingkan bank syariah. Hasil penelitian Safitri dkk. (2021) pada rasio NPL, ROA, ROE, NIM dan BOPO ada perbedaan kinerja antara bank umum konvensional dan bank umum syariah.

Berdasarkan latar belakang pada permasalahan tersebut serta penelitian-penelitian terdahulu, peneliti bermaksud mengkaji kembali perbandingan kinerja keuangan antara bank umum konvensional dan bank umum syariah dengan menganalisis laporan keuangan yang berupa rasio-rasio keuangan. Peneliti memilih rasio profitabilitas yang terdiri dari ROA, ROE, NIM dan BOPO serta rasio aktiva produktif berupa NPL sebagai variabel penelitian dikarenakan menurut Sudana (2012) yang mengungkapkan bahwa rasio profitabilitas digunakan sebagai perbandingan dalam mengukur kinerja perbankan dalam mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Dimana pendapat ini juga sejalan dengan pemahaman Kasmir (2015) yang menjelaskan tentang kedudukan rasio profitabilitas sebagai efektivitas kinerja bank ditinjau dari laba bersih yang diperoleh dibandingkan dengan biaya pendapatannya. Selain itu, melalui rasio NPL memberikan indikasi mengenai laba yang diperoleh bank akan menurun sehingga berdampak pada penurunan *return* (Ismail, 2017). Dari konsekuensi ini maka timbullah persaingan antara bank umum syariah dan bank umum konvensional dalam menangani dan meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh kredit bermasalah. Seiring dengan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas perbandingan rasio ROA, ROE, NIM, BOPO dan NPL pada bank umum konvensional dan bank umum syariah selalu memiliki hasil yang inkonsisten sehingga peneliti sangat tertarik untuk mengangkat variabel-variabel tersebut dalam penelitian ini.

Peneliti memilih bank-bank umum yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan periode selama rentang tahun 2017-2020 terkait dengan persentase rasio-rasio keuangan bank yang selalu mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2020. Oleh karena itu, peneliti memutuskan kembali melakukan penelitian demi menguji kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank syariah apakah memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak.

1.2. Rumusan Masalah

Menurut Hardiati dan Muhammad (2018) dalam penelitiannya yang membahas mengenai perbandingan kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan bila diukur dari rasio ROA, ROE dan BOPO. Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin dkk. (2019) mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio BOPO dan NIM antara kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah. Begitupun dengan penelitian Safitri dkk. (2021) yang menjelaskan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kinerja bank umum konvensional dan bank umum syariah ditinjau dari rasio NPL, ROA, ROE, BOPO dan NIM.

Berdasarkan dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai perbandingan kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Adakah perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah diukur melalui rasio profitabilitas *Return on Assets* (ROA)?
- 2) Adakah perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah diukur melalui rasio profitabilitas *Return on Equity* (ROE)?
- 3) Adakah perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah diukur melalui rasio profitabilitas *Net Interest Margin* (NIM)?
- 4) Adakah perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah diukur melalui rasio profitabilitas Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)?
- 5) Adakah perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah diukur melalui rasio *Non Performing Loan* (NPL)?

1.3. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan antara kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah diukur melalui rasio profitabilitas *Return on Assets* (ROA).
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan antara kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah diukur melalui rasio profitabilitas *Return on Equity* (ROE).
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan antara kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah diukur melalui rasio profitabilitas *Net Interest Margin* (NIM).

- 4) Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan antara kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah diukur melalui rasio profitabilitas Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).
- 5) Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan antara kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah diukur melalui rasio Net Performing Loan (NPL)

1.4. Manfaat

- 1) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi penelitian dengan tema yang sama.

- 2) Bagi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan bahan rujukan dalam meningkatkan kualitas kinerja keuangan bank. Serta sebagai informasi bagi pelaku bisnis dalam penentuan keputusan.

